

**IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES* TERHADAP PENYANDANG TUNANETRA
DALAM PELAYANAN FASILITAS PUBLIK
DI KOTA MAKASSAR**



**HASTRIE AINUN
4517060039**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Hastrie Ainun
NIM : 4517060039
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Judul : No.04/HI/FH.UBS/X-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Oktober 2020
Judul Proposal : Implementasi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* terhadap Penyandang Tunanetra dalam Pelayanan Fasilitas Publik di Kota Makassar.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, 2021

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN. 0924056801


Dr. Basri Oner, S.H., M.H
NIDN. 0927076501

Mengetahui:




Dr. Huslan Renggong, S.H., M.H
NIDN. 0905126202

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Hastrie Ainun
NIM : 4517060039
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Judul : No.04/HI/FH.UBS/X-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Oktober 2020
Judul Proposal : Implementasi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* terhadap Penyandang Tunanetra dalam Pelayanan Fasilitas Publik di Kota Makassar.

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2021

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H

NIDN. 0905126202


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Internasional** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 301/FH/UNIBOS/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 16 Agustus 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i **Hastrie Ainun** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060039** yang dibimbing oleh **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH



Dr. Yulia A Hasan, SH., MH

Tim Penguji


Ketua : 1. **Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H**


(.....)

2. **Dr. Basri Oner, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.**


(.....)

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring Shalawat serta salam hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* dalam Pelayanan Fasilitas Publik terhadap Penyandang Tunanetra di Kota Makassar**”.

Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Bosowa Makassar.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dalam skripsi ini.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik lainnya, banyak kesulitan yang harus dihadapi, tapi berkat bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan motivasi serta membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dengan tulus, penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Suharjo dan Catherine Diauw untuk segala cinta, semangat, dan doa yang tak henti-hentinya mengalir, serta mendukung dan membuat penulis selalu bersemangat;

2. Kepada kakak penulis, Harry Rezki, Arif Hidayat, dan Lisa Anasztasia yang selama ini banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta mengirimkan doa dan sudah menjadi saudara yang baik bagi penulis;
3. Segenap keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi;
4. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar beserta jajarannya;
5. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa beserta jajarannya;
6. Dr. Almusawir, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar;
7. Juliati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis;
8. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H. (selaku pembimbing I), dan Dr. Basri Oner, S.H., M.H. (selaku pembimbing II) yang telah baik, sabar, serta ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar;
9. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.; Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
10. Kepada Dosen Fakultas Hukum dan segenap keluarga besar Fakultas Hukum yang telah memberikan pembelajaran terbaik bagi penulis serta mendoakan juga mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

11. Kepada seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, dan Perpustakaan Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu segala kebutuhan dan memberikan kelancaran penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menuntut ilmu di Universitas Bosowa;
12. Dinas Perhubungan Kota Makassar, DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah bersedia membantu penulis untuk melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah memberikan penulis Beasiswa Pendidikan sehingga bisa sampai ke tahap skripsi;
14. Sahabat-sahabat terbaik penulis, sebagai berikut:
 - TIINNS, yang terdiri dari Muthia, Icha, Itha, Inna, Bunda Cenno, dan Sasa yang selalu membawa energi positif, memberi semangat, menghibur, dan memotivasi penulis selama mengerjakan skripsi.
 - Makasih Selalu Ada, yang terdiri dari Neny, Jema, Asrih, Dita, Yayat, Yasir, Opik, Ibnu, Aqiella, dan Adistha yang tidak henti-hentinya memberi dukungan serta doa kepada penulis demi kelancaran skripsi.
 - Siper, yang terdiri dari Lingling, Biljo, Esysa, dan Nana yang menjadi alasan penulis semangat untuk selalu ke kampus.
 - MD, yang terdiri dari Puja, Iccang, Sukram, Ucil, Ciwang, dan Fin yang selalu menghibur penulis serta memberikan energi positif disetiap pertemuannya dengan penulis.
 - Tim Debat Lari-lari, yang terdiri dari Patrick dan Aite yang selalu mendoakan dan mendukung serta melatih *Public Speaking* penulis.

- *Awardee* Beasiswa Unggulan UNIBOS, yang telah menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan studinya.
- Himapsih Universitas Bosowa, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta menjadi wadah dalam menyalurkan pendapat serta pengalaman berorganisasi penulis.
- Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Bosowa, yang selama ini telah menemani dan mendukung penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believin' in me, I wanna thank me for doin' all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for not quit, I wanna thank me for always being a giver, try to give more.*

Penulis berharap apa yang telah dikerjakan senantiasa dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain, dan senantiasa menjadikan semua ini bernilai bagi penulis. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan selama menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi almamater tercinta, bagi mahasiswa(i) Universitas Bosowa Makassar, serta bagi bagi setiap pembaca pada umumnya.

Makassar, Juli 2021


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilites</i>	6
1. Latar Belakang Terbentuknya <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i>	6
2. Proses Ratifikasi <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i> di Indonesia.....	11
B. Penyandang Tunanetra	14
1. Definisi Tunanetra.....	16
2. Klasifikasi Tunanetra	18
3. Faktor-Faktor Penyebab Ketunanetraan	23
4. Dampak Ketunanetraan.....	30
5. Hak-Hak Penyandang Tunanetra	38

C. Fasilitas Publik	40
1. Definisi Fasilitas Publik	40
2. Macam-Macam Fasilitas Publik	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Tipe Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Implementasi Hukum Internasional terhadap Penyandang Tunanetra dalam Pelayanan Fasilitas Publik di Kota Makassar	48
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on the rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas).....	50
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas	53
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas ..	57
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas	60
B. Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memenuhi hak-hak penyandang tunanetra untuk memperoleh fasilitas publik di Kota Makassar.	63

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud dari adanya hak asasi manusia (HAM) ialah ketika semua orang mendapatkan hak yang sama tanpa melihat latar belakang kekurangan seseorang. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Serta di dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Sebagai negara demokrasi, pemerintah berkewajiban untuk menjamin serta melindungi hak asasi warga negaranya, begitu pula dalam menyediakan fasilitas publik yang tidak hanya berdasarkan rasa aman dan nyaman bagi pengguna namun juga bisa tepat sasaran. HAM tidak terbatas hanya diperoleh warga negara yang normal pada umumnya, namun juga dapat diperoleh penyandang disabilitas salah satunya penyandang tunanetra.

Penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan

dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹

Menurut *World Health Organization*, tahun 2018 lebih dari satu miliar orang dari tujuh miliar penduduk dunia hidup dalam keterbatasan fisik dan terus meningkat setiap tahunnya. Bertambahnya penyakit kronis seperti diabetes, kanker dan gangguan mental menjadi alasan meningkatnya disabilitas.²

Namun demikian, memiliki keterbatasan bukanlah menjadi suatu hambatan dalam memperjuangkan hak-hak yang dimiliki para penyandang disabilitas. Apalagi secara konstitusional penyandang disabilitas wajib dipandang serta diperlakukan sama sebagai warga negara. Penyandang disabilitas bukanlah aib yang harus ditutupi serta diabaikan oleh negara, sudah sepatutnya pemerintah bersama masyarakat merangkul dan mengakui keberadaan penyandang disabilitas sebagai saudara kemanusiaan.

Sejak awal Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan penyandang disabilitas. Sebagai salah satu negara penandatangan konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

² WHO: *Jumlah Penyandang Disabilitas Dunia Meningkat Setiap Harinya*, [https://www.aa.com.tr /id/dunia/who-jumlah-penyandang-disabilitas-dunia-meningkat-setiap-harinya/1328256](https://www.aa.com.tr/id/dunia/who-jumlah-penyandang-disabilitas-dunia-meningkat-setiap-harinya/1328256) (diakses 26 Januari 2021)

menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang belum berperspektif HAM, lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.³

Serupa dengan yang disampaikan Yulia A Hasan dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa pembangunan nasional adalah tugas semua warga masyarakat Indonesia yang sudah semestinya dilakukan bersama-sama.

*“National development is the mandate of all the people of Indonesia should be implemented together, by the Central Government and local governments as well as all elements of the nation. The construction was carried out by all the Nations of Indonesia, in all aspects of public life during this time, gradually has been able to improve the welfare and improvement of the sense of security the majority of the community”.*⁴

Kota Makassar sendiri telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas. Pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak

³ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI: *Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas*, file:///E:/My%20Documents/infodatin-disabilitas.pdf (diakses 26 Januari 2021)

⁴ HASAN, Y. A. (2015). Implementation of International Instruments in Indonesian Legislation in the Field of Conservation of Fish Resources. *Journal of Humanity*, 3(1), 92630, hal 102.

Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Aksesibilitas pada angkutan umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Sarana transportasi atau angkutan umum yang aksesibel;
- b. Tangga naik/turun;
- c. Akses ke, dari dan di dalam saran angkutan umum berupa pedestrian dan ramp;
- d. Tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- e. Handrail;
- f. Tempat duduk/istirahat;
- g. Toilet; dan
- h. Tanda-tanda atau signe.

Hal ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah Kota Makassar dalam menangani permasalahan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terkhusus apabila membahas tentang penyandang tunanetra yang sampai saat ini belum kita jumpai pelayanan fasilitas publik yang nyaman dan aman bagi mereka.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka hal-hal yang akan dibahas sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* dalam peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan fasilitas publik penyandang tunanetra?

2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Makassar dalam memenuhi hak-hak penyandang tunanetra untuk memperoleh fasilitas publik di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* dalam peraturan perundang-undangan untuk pemenuhan fasilitas publik penyandang tunanetra.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Makassar dalam memenuhi hak-hak penyandang tunanetra untuk memperoleh fasilitas publik.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* dan hak-hak penyandang tunanetra.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kepekaan kita antar sesama umat manusia dalam melindungi serta menjaga hak-hak penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi mengenai strategi dalam menangani penyimpangan sosial yang terjadi dalam pemenuhan fasilitas publik bagi penyandang tunanetra.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Covention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

1. Latar Belakang terbentuknya *Covention on The Rights of Persons with Disabilities*.

Dalam interaksi dunia global yang semakin kompleks ini, muncul berbagai nilai-nilai global yang menjadi tolak ukur serta generalisasi bagi setiap negara. Salah satunya adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran HAM di berbagai negara maka hal tersebut dianggap sebagai ancaman keamanan nasional maupun internasional. Nilai-nilai HAM adalah nilai-nilai universal yang penghormatannya merupakan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Walau demikian, pelanggaran HAM masih saja terus terjadi seperti diskriminasi. Dimana ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak diperlakukan sama dengan orang pada umumnya. Mereka diabaikan, dikucilkan, bahkan tidak jarang mendapat penyiksaan. Mereka adalah penyandang disabilitas yang seringkali dianggap sebagai beban mental, fisik, dan intelektual.

Khususnya di Negara berkembang seperti Indonesia, terabaikannya masalah difabel ini disebabkan oleh adanya faktor sosial budaya, selain faktor ekonomi dan lemahnya kebijakan dan penegakan hukum yang memihak komunitas difabel. Hal ini menyebabkan difabel terabaikan

dalam segala aspek kehidupan. Difabel yang pengangguran atau yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih banyak dari pada orang-orang non difabel yang mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Masalah difabel dan disabilitas atau difabilitas, secara struktural diposisikan sebagai hal yang dicatitkan oleh masyarakat dan pemerintah diberbagai belahan Negara⁵

Untuk itu lahir lah *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pertama kali digelar di kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat pada 13 Desember 2006 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2008. Konvensi ini ditanda tangani oleh 160 negara dari total 173 pihak peserta perjanjian ini.

Terdapat 50 pasal yang di dalamnya memuat tujuan konvensi yakni untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).⁶

Terdapat 8 prinsip-prinsip yang mengilhami lahirnya Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yaitu:⁷

⁵ Repindowaty, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), hal 19.

⁶ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

⁷ Pasal 3 *Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*.

- a. Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
- b. Nondiskriminasi;
- c. Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. Kesetaraan kesempatan;
- f. Aksesibilitas;
- g. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
- h. Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

Sebagai peserta dari Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas, negara-negara pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas.

Untuk itu, Negara-Negara Pihak berjanji:⁸

- a. Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;

⁸ Pasal 4 *Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)*

- b. Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundangundangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;
- c. Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;
- d. Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;
- e. Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;
- f. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standarstandar dan pedoman-pedoman;
- g. Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas,

peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;

- h. Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;
- i. Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Mengakui bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang, Mengakui pula keragaman penyandang disabilitas.⁹

⁹ Referensi HAM. *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-penyandang-hak-hak-dissabilitas/> (diakses 27 Januari 2021).

2. Proses Ratifikasi *Covention on The Rights of Persons with Disabilities* di Indonesia.

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional merupakan masalah terpenting. Terdapat perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional keduanya dapat saling melengkapi untuk membentuk suatu aturan yang dapat menjadi pedoman dalam berperilaku sesuai dengan tujuan atau maksud dibuatnya aturan tersebut.¹⁰ Pada prinsipnya, jika sebuah aturan internasional ingin diterapkan pada suatu negara, maka aturan internasional tersebut harus diubah menjadi suatu hukum nasional, jika dipersyaratkan oleh konstitusi negara¹¹

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang

¹⁰ Hasan, Y. A., & SH, M. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media. Hal 33.

¹¹ Kelsen, H. (2013). *Teori umum tentang hukum dan negara*. Hal 523.

Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini.¹²

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Berangkat dari hal itu, tidak hanya menandatangani Indonesia dirasa perlu untuk segera meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas agar Indonesia memiliki kerangka hukum tambahan dalam melindungi, menjamin, serta memajukan hak-hak para penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diatur dalam Pasal 10 huruf (d) bahwa pengesahan perjanjian internasional dalam bidang hak asasi manusia dan lingkungan hidup dilakukan dengan Undang-Undang¹³

Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang tergolong ke dalam Perjanjian Internasional bidang Hak Asasi Manusia diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRDP

¹³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan pada tanggal 10 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia.¹⁴

Dengan diratifikasinya Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Indonesia, maka secara hukum pemerintah Indonesia berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Walau demikian, Undang-Undang ini belum cukup untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Perlu adanya payung hukum lain yang benar-benar menjamin serta melindungi penyandang disabilitas. Pada tataran yuridis formal, langkah selanjutnya untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas. Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRDP.

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

Jauh sebelum itu, Pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah kota Makassar sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektifitas mereka dalam bermasyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.¹⁵ Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang tunanetra digolongkan dalam penyandang disabilitas fisik.¹⁶

B. Penyandang Tunanetra

Setiap manusia lahir dalam keadaan telah memperoleh hak asasi. seseorang berhak diperlakukan sama tanpa melihat latarbelakang suku, ras,

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

agama, serta kekurangan yang ia miliki. Sebagai negara yang berdaulat, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menjamin serta melindungi hak-hak warga negara agar bisa hidup dengan tenang, aman, nyaman dan terhindar dari perilaku diskriminasi.

Istilah HAM merupakan terjemahan dari istilah *droits de L'homme* yang dalam bahasa Perancis bermakna hak-hak manusia atau dalam bahasa Belanda *mensenrechten* dan dalam bahasa Inggris *human rights*. Indonesia sendiri, menggunakan istilah HAM dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *basic right* dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda.¹⁷

Menurut C.De. Rover, HAM ialah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya ataupun miskin, laki-laki maupun perempuan, Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia ialah hak hukum yang berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum.¹⁸

Black Law Dictionary menyebutkan bahwa HAM sebagai *natural rights* hak-hak alamiah, sebagai berikut:

*“Natural rights are those which grow out of the nature of man and depend on upon personality, as distinguished from such as are created by law and depend upon civilized society; or they are those which are plainly assured by natural law; or those which, by fair deduction from the present physical, moral, social and religious characteristics of man, he must be invested with, and which he ought to have realized for him in a jural society, in order to fulfill the ends to which his nature calls him. Such are rights of life, liberty, privacy and good reputation.”*¹⁹

¹⁷ Renggong, R. (2013). Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam. Hal, 22.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid.

1. Definisi Tunanetra

Indera penglihatan merupakan salah satu indera penting dalam menerima informasi yang datang dari luar dirinya. Sekalipun cara kerjanya dibatasi oleh ruang, indera ini mampu melakukan pengamatan terhadap dunia sekitar, tidak saja pada bentuknya (pada objek berdimensi dua) tetapi juga pengamatan dalam (pada objek berdimensi tiga), warna dan dinamikanya. Melalui indera pula sebagian besar rangsang atau informasi akan diterima untuk selanjutnya diteruskan ke otak, sehingga timbul kesan atau persepsi dan pengertian tertentu terhadap rangsang tersebut.

Dalam bidang pendidikan luar biasa, individu dengan gangguan penglihatan lebih akrab disebut dengan penyandang tunanetra. Pengertian tunanetra tidak saja mengarah pada mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi sangat terbatas dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari terutama dalam belajar. Jadi, individu dengan kondisi penglihatan yang termasuk setengah melihat, *low vision*, atau rabun adalah bagian dari kelompok anak tunanetra.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunanetra berasal dari kata “tuna” yang berarti rusak dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra ialah rusak mata atau rusak penglihatan.²¹ Tunanetra ialah seseorang yang karena sesuatu hal sehingga mengalami disfungsi visual atau kondisi penglihatan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

²⁰ Sutjihati, S. (2006). Psikologi anak luar biasa. *Bandung: Refika Aditama*. Hal 65.

²¹ Hadi, P. (2005). Kemandirian tunanetra. *Jakarta: Depdiknas*. Hal 36

Menurut *World Health Organization* (WHO) tunanetra terbagi dalam 2 kategori yakni *blind* atau yang biasa disebut buta dan *low vision* atau penglihatan yang kurang. Buta menggambarkan seseorang dengan kondisi penglihatan yang tidak dapat digunakan meski ditunjang dengan alat bantu melihat, sehingga orang yang mengalami kebutaan hanya mengandalkan fungsi indera yang lain. Sedangkan penglihatan yang kurang ialah seseorang dengan kondisi penglihatan dengan ketajaman yang kurang, memperoleh kesulitan dengan tugas-tugas utama yang mengandalkan fungsi penglihatan, namun masih bisa ditunjang dengan menggunakan alat bantu.

Seseorang dikatakan buta secara legal apabila ketajaman penglihatannya 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik setelah dikoreksi, atau lantang pandangnya tidak lebih besar dari 20 derajat. Dalam definisi ini, 20 feet adalah jarak dimana ketajaman penglihatan diukur. Sedangkan 200 dalam definisi ini menunjukkan jarak dimana orang dengan mata normal dapat membaca huruf yang terbesar pada kartu snellen.²²

Mohammad Efendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan dimana “anak yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak

²² Santrock, J. W. (2009). Psikologi Pendidikan Edisi 2. Jakarta: Salemba Humanika. Hal 216

memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak normal/orang awas.”²³

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) mendefinisikan tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun ditunjang dengan alat bantu.²⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tunanetra termasuk ke dalam penyandang disabilitas sensorik yang artinya seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi panca indera.²⁵

2. Klasifikasi Tunanetra

Menurut Subini, tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh (*blind*) atau sebagian (*low vision*).²⁶

Perlu ditegaskan bahwa anak dikatakan mengalami tunanetra jika ketajaman penglihatan yang dimiliki kurang dari 6/21. Hal ini memiliki arti bahwa berdasarkan tes yang dilakukan, anak hanya mampu membaca

²³ Efendi, M. (2006). Pengantar psikopedagogik anak berkelainan. Hal 31.

²⁴ Pusat Studi Universitas Sanata Dharma: *Semua Orang Bisa Mendampingi Tunanetra*. <https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/category/artikel/tunanetra> (diakses 26 Januari 2021).

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

²⁶ Subini, N. (2014). Pengembangan pendidikan inklusi berbasis potensi. *Jogjakarta: Redaksi Maxima*. Hal 26.

huruf pada jarak 6 meter yang oleh orang awas dapat dibaca pada jarak 21 meter.²⁷

Secara umum tunanetra dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Buta total (*Totally Blind*)

Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf braille. Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Secara perilaku menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak, membawa buku ke dekat mata, tidak dapat melihat benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi.

b. Kurang Penglihatan (*Low Vision*)

Kurang penglihatan ialah kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri kurang penglihatan diantaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf

²⁷ Widjaya, A. (2012). *Seluk-Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera. Hal 13.

yang berukuran besar, mata tampak terlihat putih di tengah mata atau kornea (bagian bening di depan mata) terlihat berkabut, terlihat tidak menatap lurus ke depan, memincingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat melihat sesuatu, lebih sulit melihat pada malam hari, pernah mengalami operasi mata dan atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas.²⁸

Lebih jelasnya menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, tunanetra secara garis besar dapat diklasifikasikan berdasarkan empat kategori, yaitu: 1) waktu terjadinya ketunanetraan, 2) kemampuan daya penglihatan, 3) pemeriksaan klinis, dan 4) kelainan-kelainan pada mata

- 1) Berdasarkan Waktu Terjadinya Ketunanetraan, ada lima kategori tuna netra, yaitu sebagai berikut:²⁹
 - a) Tuna netra sebelum dan sejak lahir, yakni mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan.
 - b) Tuna netra setelah lahir atau pada usia kecil, yaitu mereka yang telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum kuat dan mudah terlupakan.
 - c) Tuna netra pada usia sekolah atau pada masa remaja, yaitu mereka yang telah memiliki kesan-kesan visual dan

²⁸ Sandra, M. (2010). Anak cacat bukan kiamat: Metode pembelajaran dan terapi untuk anak berkebutuhan khusus. *Yogyakarta: Katahati*. Hal 36

²⁹ Ibid

meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadi.

- d) Tuna netra pada usia dewasa, yaitu pada umumnya mereka yang dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri.
 - e) Tuna netra dalam usia lanjut, yaitu sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri.
 - f) Tunanetra akibat bawaan.
- 2) Berdasarkan Kemampuan Daya Penglihatan, tuna netra dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut:³⁰
- a) Tuna netra ringan (*defective vision/low vision*), yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, tetapi mereka yang mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan.
 - b) Tuna netra setengah berat (*partially sighted*), yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal.
 - c) Tuna netra berat (*totally blind*), yakni mereka yang sama sekali tidak bisa melihat

³⁰ Hartono, B. (2010). Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah Luar Biasa Kajian di Tiga Propinsi Indonesia: Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara. *Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*. Hal 165.

3) Berdasarkan Pemeriksaan Klinis, tuna netra dibagi menjadi 2 kategori sebagai berikut:

a) Tuna netra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 dan atau memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat.

b) Tuna netra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai dengan 20/200 yang dapat lebih baik melalui perbaikan.

4) Berdasarkan Kelainan Pada Mata, tuna netra dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut:

a) *Myopia*, yaitu penglihatan jarak dekat, bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Penglihatan akan menjadi jelas kalau objek didekatkan. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita myopia digunakan kacamata proyeksi dengan lensa negative.

b) *Hyperopia*, yaitu penglihatan jarak jauh, bayangan tidak terfokus, dan jatuh tepat di retina. Penglihatan akan menjadi jelas jika objek dijauhkan. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita hyperopia digunakan kacamata koreksi dengan lensa positif.

c) *Astigmatisme*, yaitu penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata atau pada permukaan lain pada bola mata sehingga bayangan benda

baik pada jarak dekat maupun jauh tidak terfokus jatuh pada retina. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita astigmatisme digunakan kacamata koreksi dengan lensa silindris.³¹

3. Karakteristik Tunanetra

Lowenfeld (1980) mengatakan bahwa anak yang mengalami kerusakan penglihatan sebelum usia lima tahun mengalami 33 (tiga puluh tiga) hambatan visual bawaan dan harus dipertimbangkan dalam mencapai tujuan pendidikan, sebab anak relatif menyimpan sedikit gambaran penglihatan dan sedikit ingatan warna. Anak yang mengalami ketunanetraan setelah usia lima tahun mengalami kesulitan dan agak menyukai perabaan dari pada belajar melihat dan sering terlihat reaksi emosional yang mengiringi ketunanetraannya.³²

Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra diantaranya:³³

a. Kognitif

Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa. Lowenfeld sebagaimana

³¹ Hartono, B. (2010). Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah Luar Biasa Kajian di Tiga Propinsi Indonesia: Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara. *Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*. Hal 196

³² Ibid. Hlm. 22-25.

³³ Widjaya, A. (2012). *Seluk-Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera. Hal 25

yang dikutip oleh Ardhi Wijaya menggambarkan dampak kebutaan dan lowfision terhadap perkembangan kognitif anak. Ia mengidentifikasi keterbatasan anak pada tiga area yaitu:

- 1) Tingkat dan keanekaragaman pengalaman Pengalaman anak tunanetra diperoleh dari indra-indra yang masih berfungsi pada tubuhnya, terutama indra pendengaran dan perabaan. Namun kedua indra tersebut tidak dapat menyeluruh dalam memberikan informasi seperti informasi warna, ukuran, dan ruang. Dalam memperoleh informasi anak haruslah melakukan kontak langsung dengan benda yang ia pelajari, sehingga untuk benda yang terlampau jauh seperti langit dan bintang, benda yang terlalu besar seperti gunung, benda yang terlalu rapuh seperti hewan kecil, atau benda yang membahayakan seperti api mereka sulit untuk mengakses dan memperoleh informasi karena sulit diteliti dengan indra perabaan.
- 2) Kemampuan untuk berpindah tempat Keterbatasan penglihatan membuat anak tunanetra harus belajar berjalan dan mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien.
- 3) Interaksi dengan lingkungan Anak tunanetra sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan, karena keterbatasan penglihatan mereka. Mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengenali lingkungannya.

b. Akademik

Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis mereka dibutuhkan media dan alat yang sesuai. Anak dengan tunanetra total dapat membaca dan menulis dengan huruf braille, sedangkan anak low vision menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang besar.³⁴

c. Fisik

Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair (mengeluarkan air mata), serta pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata.³⁵

d. Motorik

Hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien.³⁶

³⁴ Cahya, L. S. (2013). Buku Anak untuk ABK. *Yogyakarta: Familia*. Hal 14-15.

³⁵ Wikasanti, E. (2014). Pengembangan Life Skill untuk Anak Berkebutuhan Khusus. *Jogjakarta: Redaksi Nasional*. Hal 11.

³⁶ Cahya, L. S. (2013). Buku Anak untuk ABK. *Yogyakarta: Familia*. Hal 13

e. Perilaku

Secara tidak langsung kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak daripada biasanya atau lekas marah apabila mengerjakan suatu pekerjaan, membawa bukunya ke dekat mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengkerutkan dahi, tidak tertarik perhatiannya pada objek penglihatan atau pada tugas-tugas yang memerlukan penglihatan, janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama tangan dan mata, dan menghindar dair tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan jarak jauh.³⁷

f. Pribadi dan Sosial

Keterbatasan penglihatan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Mereka memerlukan latihan dalam pengembangan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, mempergunakan

³⁷ Wikasanti, E. (2014). Pengembangan Life Skill untuk Anak Berkebutuhan Khusus. *Jogjakarta: Redaksi Nasional*. Hal 12.

intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan, serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi.

Sementara karakteristik sosial yang umum terlihat pada anak tunanetra yaitu hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang besar pada orang di sekelilingnya.

Karakteristik anak tunanetra dikelompokkan pada enam poin penting. Pertama dalam hal kognitif anak memiliki pengalaman yang lebih terbatas pada anak-anak normal, kemampuan mobilitas yang terbatas serta sulit berinteraksi dengan lingkungan secara baik. Kedua dalam hal akademik dikembangkan dengan menggunakan huruf braille. Ketiga dalam hal fisik mata mereka kadang terlihat juling, memerah, bahkan berair. Keempat dalam hal motorik mereka membutuhkan waktu yang lama dalam mengenali lingkungan sekitarnya. Kelima perilaku anak yang terkadang menekan-nekan mata, mengucek mata, memutarmutarkan badan. Dan keenam dalam hal pribadi dan sosial mereka cenderung kesulitan mengamati dan meniru perilaku sosial sekitarnya dengan benar.³⁸

Menurut Atmaja, individu yang memiliki keterbatasan penglihatan memiliki karakteristik atau ciri khas. Karakteristik tersebut merupakan implikasi dari kehilangan informasi secara visual. Karakteristik tunanetra yaitu:

³⁸ Cahya, L. S. (2013). Buku Anak untuk ABK. *Yogyakarta: Familia*. Hal 15.

a. Rasa Curiga Terhadap Orang Lain

Tidak berfungsinya indera penglihatan berpengaruh terhadap penerimaan informasi visual saat berkomunikasi dan berinteraksi. Seorang anak tunanetra tidak memahami ekspresi wajah dari teman bicaranya atau hanya dapat melalui suara saja. Hal ini mempengaruhi saat teman bicaranya berbicara dengan orang lainnya secara berbisik-bisik atau kurang jelas, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman dan cepat curiga terhadap orang lain. Anak-anak tunanetra perlu diperkenalkan dengan orang-orang disekitar lingkungannya seperti keluarga, tetangga, teman bermain dan teman sekolah agar timbul rasa kepercayaan anak-anak penyandang tunanetra terhadap oranglain.

b. Perasaan Mudah Tersinggung

Perasaan mudah tersinggung dipengaruhi oleh keterbatasan yang dialami individu yang mendapat informasi hanya menggunakan auditori/pendengaran. Bercanda dan saling membicarakan saat berinteraksi dapat membuat disabilitas netra tersinggung.

c. Perasaan Rendah Diri

Keterbatasan yang dimiliki disabilitas netra berimplikasi pada konsep dirinya. Implikasi keterbatasan penglihatan, yaitu perasaan rendah diri untuk bergaul dan berkompetisi dengan orang lain (orang awas).

d. Adatan

Adatan merupakan upaya rangsangan bagi disabilitas netra melalui indra non-visual. Bentuk adatan biasanya berupa gerakan mengayunkan badan ke depan dan ke belakang silih berganti. Adatan digunakan oleh disabilitas netra sebagai pengganti apabila dalam suatu kondisi ketika tidak ada rangsangan baginya.

e. Verbalisme

Disabilitas netra yang memiliki keterbatasan dalam pengalaman dan pengetahuan konsep abstrak akan memiliki verbalisme sehingga pemahaman disabilitas netra hanya berdasarkan kata-kata saja (secara verbal) pada konsep abstrak yang sulit dibuat media konkret.

f. Berfikir Kritis

Keterbatasan informasi visual dapat memotivasi disabilitas netra dalam berfikir kritis terhadap suatu permasalahan. Disabilitas netra akan memecahkan permasalahan secara fokus dan kritis berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya serta terhindar dari pengalaman visual (penglihatan) yang dapat dialami oleh orang awas.

g. Pemberani

Pada disabilitas netra yang telah memiliki konsep diri yang baik, maka akan memiliki sikap berani dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman. Sikap pemberani tersebut merupakan konsep diri yang harus dilatih sejak dini agar

dapat mandiri dan menerima keadaan dirinya serta mau berusaha dalam mencapai cita-cita.

h. Suka Berfantasi

Implikasi dari keterbatasan penglihatan seperti halnya memandang, melihat-lihat dan mencari informasi pada disabilitas netra biasanya hanya dapat dilakukan dengan cara berfantasi karena disabilitas netra tidak dapat melihat langsung apa yang ada disekitarnya.

Berdasarkan gambaran tersebut maka karakteristik dari penyandang tunanetra ialah rasa curiga terhadap oranglain, perasaan mudah tersinggung, perasaan rendah diri, adatan, verbalisme, berfikir kritis, pemberani, dan suka berfantasi.³⁹

4. Dampak Ketunanetraan

Ketunanetraan yang terjadi pada diri seseorang sering menimbulkan masalah emosional terhadap keluarga khususnya orangtua. Ayah dan ibu cenderung akan merasa kecewa, sedih, bahkan malu, ketika mendapati anggota keluarganya mengalami kekurangan secara fisik. Mereka akan merasa bersalah atau saling menyalahkan, serta diliputi oleh rasa marah yang dapat meledak dalam berbagai cara, dan dalam kasus yang ekstrim bahkan dapat mengakibatkan perceraian.

Terdapat faktor-faktor yang dapat mengganggu perkembangan alami ikatan batin antara orang tua dengan bayinya yang tunanetra, yaitu:

³⁹ Atmaja, J. R. (2018). Pendidikan dan bimbingan anak berkebutuhan khusus. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*. Hal 22-28.

1. tidak adanya kontak mata antara orang tua dan bayinya;
2. sangat berkurangnya kontak fisik antara orang tua dan anak pada saat-saat awal kehidupan anak (terutama jika anak lahir prematur) karena anak harus dirawat di rumah sakit;
3. orang tua merasa bersalah karena sejauh tertentu mereka merasa bertanggung jawab atas kecacatan anaknya; - perasaan trauma karena orang tua harus menghadapi reaksi purbasangka dari orang-orang di sekitarnya;
4. perasaan tertekan dan cemas karena orang tua tidak tahu bagaimana cara memperlakukan dan mengasuh anaknya itu.⁴⁰

Menurut Somantri, dampak ketunanetraan dapat mempengaruhi beberapa aspek yaitu:⁴¹

a. Perkembangan Kognitif Tunanetra

Perkembangan kognitif anak tunanetra sejak lahir cenderung terhambat dibandingkan anak normal, misalnya dalam pengenalan konsep warna, arah, jarak dan waktu yang dapat dikuasai secara verbal melalui pengalaman-pengalaman pinjaman dari orang lain. Perkembangan kognitif anak tunanetra setelah lahir cenderung sama dengan anak normal pada umumnya karena telah memperoleh

⁴⁰ Didi Tarsidi. *Dampak Ketunanetraan terhadap Perkembangan dan Sosial* http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195106011979031-DIDI_TARSIDI/Makalah%26Artikel_Tarsidi_PLB/Dampak_Ketunanetraan_terhadap_Perkembangan_Keterampilan_Sosi.pdf. (diakses 26 Januari 2021).

⁴¹ Padu, K. (2007). Amin, M.(1995). *Ortopedagogik Anak Tunagrahita*. Bandung: Depdikbud Arikunto, S.(2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Arsyad, A.(2007). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bonneff, M.(2008). *Komik Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. *Universitas*. Hal 67-85.

gambaran secara visual dan pengalaman visual secara langsung sebelum terjadinya ketunanetraan.

b. Perkembangan Motorik Tunanetra

Perkembangan motorik anak tunanetra sejak lahir cenderung lambat dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Kelambatan ini terjadi karena dalam perkembangan perilaku motorik diperlukan adanya koordinasi fungsional antara *neuromuscular system* (sistem syaraf dan otot) dan fungsi psikis (kognitif, afektif, dan konatif), serta kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Suatu studi singkat tentang perkembangan bayi normal membuktikan bahwa fungsi mata memegang peranan yang cukup berarti dalam pemberian rangsangan terhadap perkembangan perilaku motorik. Karenanya pada bayi tunanetra perlu diperhatikan upaya-upaya untuk melengkapi kekurangan rangsangan visualnya. Pada anak tunanetra setelah lahir cenderung sama dengan anak awas pada umumnya, hal ini dikarenakan anak tunanetra setelah lahir masih dapat menggunakan fungsi mata dalam menjalankan perkembangan perilaku motorik.

c. Perkembangan Emosi Tunanetra

Perkembangan emosi anak tunanetra akan sedikit mengalami hambatan, keterlambatan ini disebabkan oleh keterbatasan dalam proses pembelajaran. Bentuk pernyataan emosi yang bersifat non verbal cenderung dilakukan melalui proses pembelajaran imitasi, yaitu dengan melakukan aktivitas pengamatan visual terhadap orang lain di

sekitarnya dalam mereaksi situasi tertentu. Kesulitan bagi anak tunanetra ialah ketidakmampuan dalam belajar secara visual tentang stimulasi-stimulasi apa saja yang harus diberi respon emosional, dengan kata lain anak tunanetra memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara emosional melalui ekspresi atau reaksi-reaksi wajah atau tubuh lainnya untuk menyampaikan perasaan yang dirasakan kepada orang lain.

d. Perkembangan Sosial Tunanetra

Perkembangan sosial anak tunanetra sangat tergantung pada bagaimana perlakuan dan penerimaan lingkungan terutama lingkungan keluarga terhadap anak tunanetra itu sendiri. Akibat ketunanetraan secara langsung atau tidak langsung, akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak seperti keterbatasan anak untuk belajar sosial melalui identifikasi maupun imitasi.

e. Perkembangan Kepribadian Tunanetra

Ada kecenderungan anak tunanetra relatif lebih banyak yang mengalami gangguan kepribadian dicirikan dengan introversi, neurotik, frustrasi, dan regiditas (kekakuan) mental. Ada kecenderungan pula bahwa anak-anak tunanetra setelah lahir akan lebih sulit menyesuaikan diri dibandingkan dengan tunanetra sejak lahir. Bila kebutaan terjadi pada saat keegoisan mulai berkembang, maka pengalaman traumatik tidak akan dapat dihindari. Anak akan mengalami *shock* dan kemudian depresi karena pada saat itu dalam diri anak mulai muncul kesadaran akan dirinya secara luas. Gambaran sifat

anak tunanetra diantaranya adalah ragu-ragu, rendah diri, curiga pada orang lain, menghindari kontak sosial, mempertahankan diri dan menyalahkan orang lain, serta tidak mengakui kecacatan.

Menurut Hadi, mengatakan bahwa dampak dari munculnya ketunanetraan pada seseorang akan berakibat secara khusus bagi penyandanganya, yaitu:

a. Dampak Personal atau Individu

Kerusakan organ mata dan terganggunya fungsi penglihatan akan memberikan reaksi negatif bagi penyandanganya. Tingkatan-tingkatan reaksi tersebut sangat bervariasi, misalnya:

- 1) Ketunanetraan akan membawa akibat langsung pada penyandanganya, yaitu tidak dapat melihat dengan baik (tunanetra ringan, tunanetra sedang, maupun tunanetra berat).
- 2) Ketunanetraan pada seseorang akan mengakibatkan munculnya hambatan-hambatan dalam hidupnya.
- 3) Kesulitan dalam mengatasi hambatan-hambatan akan menimbulkan reaksi emosional pada penyandanganya.
- 4) Reaksi emosional yang tidak terkendali atau tidak terpenuhi akan menimbulkan frustrasi.
- 5) Frustrasi yang berlebihan akan mempengaruhi perkembangan pribadi, sehingga akan menunjukkan gejala kepribadian yang negatif, seperti: rendah diri, murung, putus asa, tertekan.

b. Dampak Pada Perkembangan Sosial dan Emosional

Akibat terjadinya kecacatan atau kelainan penglihatan dalam lingkup kehidupan yang luas, biasanya akan menimbulkan pandangan atau reaksi yang beragam pada masyarakat. Reaksi masyarakat atas keberadaan tunanetra bisa bersifat positif ataupun negatif. Secara psikologis pandangan negatif dari masyarakat dapat menyebabkan tunanetra mempunyai perilaku negatif.

c. Dampak Pada Perkembangan Bahasa dan Komunikasi

Tunanetra buta yang lambat mengamati ketajaman visual dan pendengaran mempunyai konsekuensi kehilangan rangsang yang berharga untuk berbicara, dan banyak kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi. Tunanetra buta jarang berinisiatif untuk dialog lisan bersama, sebagai dampak dari pengetahuan akan pesan yang kurang dan kurangnya lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan komunikasi bagi tunanetra.

d. Dampak Pada Perkembangan Kognitif

Dampak ketunanetraan terutama pada tunanetra buta sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif, bahwa banyak masalah berkaitan kurang atau lemahnya kognitif sebagai akibat kurangnya informasi, kenyataan bahwa berbagai pengertian tidak dapat diproses menjadi informasi yang efisien.

e. Dampak Pada Perkembangan Gerak serta Orientasi dan Mobilitas

Tunanetra tidak dapat dengan mudah memonitor gerakannya dan juga kesulitan memahami apa yang terjadi ketika mereka

bergerak atau mengulurkan lengan/anggota badan, menekuk pinggang atau berguling. Ketunanetraan menyebabkan kesulitan memperoleh pengalaman untuk membuat peta mental tentang lingkungannya. Akibat adanya keterbatasan orientasi dan mobilitas, tunanetra biasanya mengalami beberapa hambatan di antaranya yaitu: hambatan dalam memperoleh pengalaman dan informasi baru, hambatan dalam mengadakan hubungan sosial dan kegiatan kemasyarakatan, serta hambatan dalam membentuk kemandirian.⁴²

Menurut Sunanto, dampak ketunanetraan dapat terjadi pada beberapa aspek, yaitu:

a. Dampak terhadap Kognitif

Anak tunanetra sejak lahir pada umumnya akan lebih tergantung pada indra taktualnya untuk belajar tentang lingkungan dari pada yang ketunanetraannya terjadi kemudian. Anak yang berkesempatan memperoleh pengalaman visual sebelum terjadi tunanetra, sejauh tertentu akan dapat memanfaatkannya untuk memahami konsep-konsep baru.

b. Dampak terhadap Kompetensi Sosial

Perkembangan kompetensi sosial anak tunanetra sejak lahir cenderung lebih lambat perkembangannya, tetapi teratasi ketika menjelang remaja. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, dan faktor-faktor seperti kepribadian, usia

⁴² Hadi, P. (2007). *Komunikasi Aktif Bagi Tunanetra*. Jakarta: Depdiknas. Hal 27-32.

terjadinya ketunanetraan, tingkat ketunanetraan, adanya atau tidak adanya kecacatan, serta pengaruh lingkungan sosial maupun lingkungan fisik akan membuat anak menjadi unik.

c. Dampak terhadap Keterampilan Sosial

Perkembangan keterampilan sosial anak tunanetra mengalami banyak tantangan dalam interaksi sosial dengan temannya yang awas. Anak cenderung mengalami penolakan sosial bila dipersepsikan sebagai berbeda dengan teman sebayanya.

d. Dampak terhadap Bahasa

Pada umumnya para ahli yakin bahwa kehilangan penglihatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan memahami dan menggunakan bahasa. Banyak anak tunanetra yang lebih termotivasi dari pada anak awas untuk menggunakan bahasa karena bahasa merupakan saluran utama untuk komunikasinya dengan orang lain.

e. Dampak terhadap Orientasi dan Mobilitas

Individu yang ketunanetraan terjadi kemudian justru mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, dengan motivasi yang tepat, individu-individu ini dapat memanfaatkan kerangka acuan yang pernah dimiliki. Disabilitas netra dapat mengaitkan cara-cara non visualnya dengan persepsi visual yang diperolehnya dari pengalaman sebelumnya sebagai orang awas. Di samping itu, disabilitas netra setelah lahir lebih beruntung

dari pada yang menjadi tunanetra sejak lahir karena pernah mengembangkan dasar-dasar mobilitas, seperti keterampilan berjalan, yang dipelajarinya pada masa kanak-kanak.⁴³

5. Hak-Hak Penyandang Tunanetra.

Lahirnya deklarasi universal mengenai hak asasi manusia menjadi tanggungjawab para masyarakat internasional bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidaknya tidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-individu warganya. Berdasarkan deklarasi ini semua negara menyatakan kewajibannya untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*), dan melindungi (*to protect*) hak-hak asasi setiap warganya. Pada Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati Nurani serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Sesuai dengan isi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengajak seluruh masyarakat internasional untuk bersama-sama melindungi serta menjamin keselamatan dan keamanan para penyandang disabilitas tanpa terkecuali. Menjamin kesetaraan antara sesama umat manusia tanpa melihat apakah seseorang itu memiliki keterbatasan secara fisik ataupun mental.

⁴³ Sunanto, J. (2005). Mengembangkan potensi anak berkelainan penglihatan. *Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional*. Hal 49-64.

Lebih jelasnya untuk penyandang tunanetra juga di atur dalam Pasal 24 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dimana Pemerintah harus menyediakan aksesibilitas dalam menyediakan fasilitas berbasis Braille, dan juga dari segi pendidikan Pemerintah wajib menyediakan tenaga pengajar yang memahami huruf Braille dan dapat mengajarkannya kepada anak-anak penyandang tunanetra.⁴⁴

Selain itu hak-hak penyandang tunanetra juga diwujudkan melalui keterlibatan organisasi-organisasi orang dengan disabilitas dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik. Dengan prinsip "*nothing us, without us*" sebagai bagian pengaruh utama *person-centered approached* untuk memahami kebutuhan, permasalahan, harapan, visi, cita-cita, dan potensi dari perspektif orang dengan disabilitas itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang tunanetra memiliki hak pelayanan publik yang meliputi:

- a. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan
- b. Pendampingan penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Serta dalam Pasal 24 yang menjelaskan bahwa penyandang tunanetra memiliki hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a. Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;

⁴⁴ *Convention on the Rights of Persons with Disabilities.*

- b. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa Bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentative dalam interaksi resmi.

C. Fasilitas Publik.

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas, termasuk tunanetra mempunyai hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik dalam pemanfaatan pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat dan tanpa diskriminasi.⁴⁵

1. Definisi Fasilitas Publik.

Fasilitas atau kepentingan umum dapat dikatakan untuk keperluan, kebutuhan, atau kepentingan orang banyak, dan tujuan yang luas. Fasilitas/kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis, atas asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara.⁴⁶

Fasilitas adalah alat yang digunakan untuk mempermudah dan melancarkan suatu usaha atau pekerjaan. Menurut Prof. Dr. Hj. Zakiah

⁴⁵ Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 197-223.

⁴⁶ Salindeho, J. (1988). *Undang-undang gangguan dan masalah lingkungan*. Sinar Grafika. Hal 40.

Darajat fasilitas ialah segala sesuatu yang dapat melancarkan maupun memudahkan pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan⁴⁷.

Pendapat lain mengatakan bahwa fasilitas adalah sesuatu yang memudahkan dan melancarkan suatu usaha tersebut biasanya berupa benda-benda atau uang. Dilihat dari sudut pandang yang lain fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsinya. Arti bahwa fasilitas adalah kemudahan. Fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang digunakan untuk memudahkan dan memperlancar suatu usaha yang dilakukan.⁴⁸

Fasilitas publik adalah sarana yang disediakan untuk kepentingan umum seperti trotoar, tanda-tanda nama jalan dan jembatan penyeberangan. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga harus dipelihara dengan baik.⁴⁹

2. Macam-Macam Fasilitas Publik.

Definisi dari fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk keperluan, kebutuhan dan kepentingan umum, yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan bersifat publik. Contoh dari fasilitas publik ialah trotoar, tanda-tanda nama jalan dan jembatan penyeberangan.

⁴⁷ Ames Boston, *Pengertian Fasilitas: Macam-Macam dan Contohnya*, <http://www.amesbostonhotel.com/pengertian-fasilitas/>, (diakses 28 Januari 2021).

⁴⁸ Dosen PPKN, *Pengertian Fasilitas*, <https://dosenppkn.com/pengertian-fasilitas/> (diakses 26 Januari 2021).

⁴⁹ Repository UNPAS, *Fasilitas Publik*, <http://repository.unpas.ac.id/41021/4/BAB%20II.pdf> (diakses 26 Januari 2021).

a. Trotoar

Trotoar merupakan bagian ruang terbuka publik yang berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki untuk dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman. Mengenai hak para pejalan kaki di Indonesia sudah diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain.⁵⁰

Selain berfungsi sebagai jalur khusus pejalan kaki trotoar yang berfungsi sebagaimana mestinya mempunyai potensi sebagai infrastruktur penunjang keindahan kota, karena trotoar adalah bagian dari wajah kota yang semestinya menarik untuk dipandang. Trotoar harus benar-benar diperhatikan keberadaannya demi menjamin keselamatan serta kenyamanan para pejalan kaki, khususnya penyandang tunanetra yang memiliki hambatan dalam melihat serta berada dikerumunan banyak orang.

Salah satu penunjang trotoar yang ramah bagi penyandang tunanetra adalah kehadiran *guiding block*. *Guiding Block* atau jalan pemandu, ialah keramik yang memiliki desain khusus sebagai tanda yang dikhususkan untuk penyandang tunanetra. Hal itu diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 30 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.⁵¹ Penyandang disabilitas mempunyai hak sepenuhnya untuk diberi kemudahan akses seluruh fasilitas di bangunan umum maupun di lingkungan sekitar seperti orang lain. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat.

Guiding Block memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Memandu tunanetra, pada lantai bertekstur ini terdapat pola yang terinspirasi huruf braile untuk para tunanetra agar dapat berjalan maju maupun berhenti pada saat yang tepat. Dengan panduan yang dapat menghindari resiko berbahaya seperti menabrak pejalan kaki lain, pohon, dan benda-benda disekitar penyandang tunanetra sehingga akan memberikan rasa aman dan nyaman saat berjalan kaki.
2. Mempersantik tampilan tata kota, selain berfungsi untuk penyandang tunanetra. *Guiding Block* juga akan memberikan nilai estetika trotoar, karena bentuk yang unik serta warna yang mencolok.⁵²

⁵¹ Peraturan Menteri PU Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknik Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.

⁵² Indonusa, *Pengertian dan Fungsi Guiding Block atau Tactile Paving*. <https://indonusa-conblock.com/pengertian-dan-fungsi-guiding-block-atau-tactile-paving/>, (diakses 27 Januari 2021).

b. Tanda-tanda Nama Jalan

Tanda-tanda nama jalan ialah sebuah papan yang memberikan informasi mengenai nama jalan, alamat suatu tempat, serta jarak yang harus ditempuh ke sesuatu tempat. Tanda-tanda nama jalan ini sangat membantu pengguna jalan untuk mendapatkan informasi. Saat ini tanda-tanda nama jalan yang sering kita temui hanya diperuntukan untuk pengguna jalan yang normal saja, padahal keberadaan tanda-tanda nama jalan juga diperlukan bagi penyandang tunanetra saat berada di jalan.

c. Jembatan Penyeberangan

Dalam perencanaan fasilitas bagi pejalan kaki, termasuk fasilitas penyeberangan harus memperhatikan tujuh sasaran utama yaitu: keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), kemudahan (*convenience*), kelancaran (*continuity*), kenyamanan (*comfort*), keterpaduan sistem (*system coherence*), dan daya tarik (*attractiveness*). Ketujuh faktor tersebut saling berhubungan (*inter'related*) dan saling tumpang tindih (*overlapping*). Berubahnya salah satu faktor akan mempengaruhi perubahan faktor yang lain. Terdapat dua pengelompokan fasilitas penyeberangan jalan yaitu:

- a. Penyeberangan sebidang (*at'grade crossing*).
- b. Penyeberangan tidak sebidang (*segregated crossing*).⁵³

⁵³ Harahap, H. H. (2014). Analisa Karakteristik Penggunaan Jembatan Penyeberangan Pada Daerah Perbelanjaan di Jalan Jendral Sudirman Kota Palembang. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 2(1), 146-153.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Makassar yang merupakan bagian dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan hasil ratifikasi *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di Perpustakaan Daerah Kota Makassar, dimana perpustakaan adalah penyedia utama bahan bacaan yang menunjang penelitian ini. Kemudian Persatuan Tuna Netra Indonesia yang berlokasi di Kota Makassar sebagai salah satu lembaga yang menaungi para penyandang tunanetra, juga menjadi salah satu tempat lokasi penelitian yang dipilih penulis. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan dipilihnya ketiga lokasi penelitian tersebut dikarenakan keterkaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Di samping itu, lembaga/dinas terkait adalah aktor/implementator *Convention on The Rights of Persons With Disabilities*.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur empiris.

Tujuan penelitian dengan metode penelitian normatif-empiris adalah untuk melihat bagaimana implementasi hukum normatif (peraturan perundang-undangan) bekerja dengan melihat fakta-fakta yang ada pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data primer, yaitu jenis data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan (*field research*) dengan mewawancarai pihak-pihak terkait berhubungan dengan judul penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai, serta mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti secara cermat.
2. Jenis data sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai buku kepastasaan dan karya ilmiah yang membahas tentang tunanetra, fasilitas publik dan hukum internasional.

D. Teknik dan Pengumpulan Data

Penulis melakukan teknik dan pengumpulan data melalui studi kepastasaan dan juga wawancara. Kajian pustaka dilakukan dengan mengkaji literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan inti penelitian. Wawancara dilakukan dalam bentuk sesi tanya jawab mengenai identitas diri partisipan dan masalah inti penulisan. Kegiatan wawancara dilakukan dengan mengunjungi beberapa partisipan, antara lain:

1. Pimpinan Dinas Perhubungan Kota Makassar;
2. Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar;
3. Ketua Dewan Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Makassar.

Dalam wawancara, penulis akan menanyakan seperti apa Implementasi

Convention on The Rights of Persons with Disabilities yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu penulis juga menanyakan efektifitas dari pelayanan fasilitas publik, khususnya bagi penyandang tunanetra di Kota Makassar.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ialah analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan guna menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Internasional terhadap Penyandang Tunanetra dalam Pelayanan Fasilitas Publik di Kota Makassar.

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁵⁴

Upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang disabilitas, di samping dengan Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas, juga telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah peraturan yang mengatur masalah pelayanan fasilitas publik. Peraturan tersebut menjamin bahwa kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas pada bidang-bidang yang menjadi cakupannya, dan dalam rangka memberikan jaminan tersebut kepada penyandang disabilitas diberikan kemudahan-kemudahan (aksesibilitas).⁵⁵

Muncul berbagai teori-teori yang menyatakan bahwa hukum internasional tidak perlu dipertentangkan dengan hukum nasional, salah satu teorinya ialah teori transformasi dimana peraturan hukum internasional untuk

⁵⁴ KARIM, M. A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG.

⁵⁵ Muladi, H. (2005). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Hal 255

dapat berlaku dan dihormati sebagai normahukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal yaitu mengikuti bentuk yang sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara dan substansial yang berarti materi dari internasional peraturan hukum internasional harus sesuai dengan materi hukum nasional negara yang bersangkutan⁵⁶

Indonesia telah menandatangani serta meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang berarti Indonesia menganut teori transformasi dalam mengimplementasikan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas ke dalam aturan nasional.

Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia sudah berkomitmen untuk menjadi bagian dari masyarakat internasional secara yuridis untuk bersama-sama melindungi serta menjamin hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi tersebut. Walaupun demikian, Undang-Undang ini belum cukup untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Perlu adanya payung hukum lain yang benar-benar menjamin serta melindungi penyandang disabilitas.

Meski begitu Indonesia tidak semata-mata menempatkan perjanjian internasional sebagai subjek hukum tertulis di tataran hieraki Perundang-

⁵⁶ Hasan, Y. A., & SH, M. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia*. Prenada Media. Hal 35.

undangan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Namun, Indonesia tetap tunduk pada ketentuan perjanjian internasional yang di ikutinya meski tidak memasukkan aturan perjanjian internasional ke dalam tataran hierarki peraturan perundang-undang Indonesia.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Covention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Hak asasi merupakan hak dasar kodrati yang dimiliki setiap umat manusia dan tidak dapat diganggu gugat tanpa terkecuali penyandang tunanetra. Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi, Indonesia merasa perlu menyediakan payung hukum yang jelas terkait hak-hak penyandang disabilitas, hal itu lah yang menjadi dasar pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The*

Rights of with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Pemerintah Indonesia mempertimbangkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan; bahwa dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas.⁵⁷

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Dengan demikian, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Namun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) masih belum cukup dalam mewadahi aspirasi para penyandang disabilitas khususnya tunanetra sebab Undang-Undang ini hanya berisikan 2 pasal yang memuat tentang pengesahan konvensi serta waktu berlakunya Undang-Undang tersebut. Undang-Undang ini masih menganut aliran monisme yang berarti bahwa aturan hukum tersebut di pandang sebagai satu kesatuan ilmu yang tidak terpisahkan dimana hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Yang pada akhirnya masih dibutuhkan aturan hukum nasional yang lebih terperinci dalam menjabarkan isi dari Konvensi yang masih belum detail penjelasan dan implementasinya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia.⁵⁸

Sebagai negara yang berdaulat, berperilaku adil dan menghapus diskriminasi merupakan salah satu tujuan negara Indonesia maka dari itu lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai wujud dari keseriusan pemerintah dalam menjamin serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan aturan yang menggantikan kedudukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan penyandang disabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Undang-Undang yang lama juga dianggap tidak dapat lagi mengikuti zaman yang sudah berubah serta sudah tidak sesuai dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas.

Perubahan ini juga di dasari oleh lahirnya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada tahun 2007 yang mulai berlaku serentak di

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

tahun 2008 yang mendudukan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang artinya mereka dianggap sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas tidak hanya didasarkan oleh rasa belas kasihan, namun meliputi pemberdayaan dan perlindungan sosial. Pada akhirnya penyandang disabilitas akan menjadi individu yang mandiri melalui pelatihan, pendampingan, serta peningkatan bantuan hukum dan advokasi sosial.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang tunanetra digolongkan dalam penyandang disabilitas fisik.⁵⁹ Yang tentunya memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

Pemerintah Indonesia mempertimbangkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas; bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.⁶⁰

Lahirnya Undang-Undang ini merupakan bagian dari penjabaran isi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dimana di dalam aturannya membahas lebih banyak pasal yang mengatur seperti apa hak-hak yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas. Sebab *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang terdiri dari 50 pasal hanya membahas mengenai tanggungjawab negara secara umum dalam menjamin serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Sedangkan, untuk proses implementasi ke dalam kehidupan keseharian dibutuhkan aturan nasional yang lebih rinci yang mampu menjelaskan tanggungjawab seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah serta warga masyarakatnya dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

⁶⁰ Opcit.

Berikut adalah penjabaran mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan hasil implementasi dari *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*:

Deskripsi	<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Penyandang disabilitas ialah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang menjadi hambatan untuk berpartisipasi secara penuh di masyarakat	<i>Article 1</i>	Pasal 1
Tanpa diskriminasi, aksesibilitas, penghormatan terhadap martabat, partisipasi penuh, kesetaraan dan lain-lain	<i>Article 3</i>	Pasal 2
Hak menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa Bahasa isyarat, braille, dan komunikasi argumentatif dalam interaksi resmi.	<i>Article 24</i>	Pasal 24
Memberikan kesempatan dalam penyelenggaraan pelatihan atau magang, serta menyediakan tempat bekerja yang fleksibel.	<i>Article 27</i>	Pasal 48
Pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.	<i>Article 25</i>	Pasal 62

Demikianlah beberapa poin-poin yang terdapat didalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang didalamnya mengandung banyak kesamaan pasal demi pasal. Seperti penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, aksesibilitas, mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi, serta kehadirannya yang wajib diakui tidak hanya Pemerintah namun juga masyarakat pada umumnya.

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi Sebagai salah satu provinsi besar di Kawasan Indonesia Timur, Sulawesi Selatan perlu mengkaji terkait ketersediaan fasilitas publik bagi penyandang tunanetra. Kehadiran Peraturan Daerah tidak hanya menjadi bukti tertulis namun harus dapat dibuktikan secara fisik terkait kehadiran Pemerintah Provinsi ditengah-tengah para penyandang tunanetra dalam menjamin serta melindungi hak-hak mereka.⁶¹

⁶¹ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menjadi salah satu dasar mengapa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini dibuat.

Adapun hak-hak penyandang disabilitas di atur di dalam beberapa pasal Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini, yakni:⁶²

Pada Pasal 6 mengenai hak dijelaskan bahwa,

(1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

(2) Hak dan kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh penyandang disabilitas dengan pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

Selanjutnya pada bab aksesibilitas juga dijelaskan di pasal 47 bahwa:

⁶² Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

(1) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam setiap pengadaan sarana dan prasarana umum.

(2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.

Beberapa aksesibilitas yang diperoleh dari segi jalanan umum ialah dengan menyediakan:

1. akses ke, dan dari jalan umum;
2. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
3. jembatan penyeberangan;
4. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
5. tempat parkir dan naik turun penumpang;
6. tempat pemberhentian kendaraan umum;
7. tanda-tanda atau rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
8. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Dengan dijelaskannya pasal demi pasal terkait hak-hak penyandang disabilitas, fasilitas apa saja yang di rasakan, serta perlindungan seperti apa yang mereka dapatkan. Sudah sepatutnya hal tersebut tidak hanya dijadikan sebagai aturan tertulis saja, tapi harus juga melalui proses implementasi yang jelas dengan bukti fisik agar benar-benar dapat di manfaatkan oleh penyandang disabilitas khususnya tunanetra.

4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas., Pemerintah Kota Makassar terlebih dahulu telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah Kota Makassar sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap individu dimuka bumi ini memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan kesempatan serta peran yang sama dalam segala aspek kehidupan maupun penghidupan seperti individu yang lain. Posisi yang setara menjadi keinginan secara sosiologis dan konstitusional yang menjadi dambaan setiap individu. Pengakuan *de facto* menjadi penguatan tersendiri yang berlaku di masyarakat untuk mendapatkan perhatian sosial akan dinamika kehidupan kemasyarakatan. Kepastian yang absolut berdampak pada kelangsungan kehidupan yang ideal dan sejahtera yang akan dirasakan oleh semua individu.

Maka dari itu Pemerintah Daerah Kota Makassar hadir dalam menjamin hak serta kesejahteraan penyandang disabilitas dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam menjamin serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas khususnya tunanetra.

Pada pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektifitas mereka dalam bermasyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.⁶³

Selain itu pada pasal 28 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa aksesibilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Akses ke, dan dari jalan umum berupa pedestrian dan ramp;
- b. Akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan berupa pedestrian dan ramp;
- c. Jembatan penyeberangan;
- d. Jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. Tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. Tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. Tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;

⁶³ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- h. Trotoar bagi pejalan kai/pemakai kursi roda; dan
- i. Terowongan penyeberangan.

Kemudian, Pemerintah Kota Makassar juga menjamin ketersediaan transportasi umum yang khusus diperuntukkan bagi penyandang tunanetra. Hal itu tertuang dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas. Dijelaskan bahwa aksesibilitas angkutan umum dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. Sarana transportasi atau angkutan umum yang aksesibel;
- b. Tangga naik/turun;
- c. Akses ke, dari dan di dalam sarana angkutan umum berupa pedestrian dan ramp;
- d. Tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- e. Handrail;
- f. Tempat duduk/istirahat;
- g. Toilet; dan
- h. Tanda-tanda atau signe.

Dengan payung hukum yang sudah jelas serta terperinci, nyatanya Pemerintah Kota Makassar masih tidak mampu mengimplementasikan Peraturan Daerah yang telah mereka buat. Sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan, fakta mengatakan bahwa ketersediaan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas masih sebatas angan-angan dengan kata lain fasilitas yang di janjikan tidak dapat di temukan di sudut-sudut Kota Makassar.

B. Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Tunanetra untuk Memperoleh Fasilitas Publik di Kota Makassar.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, hal yang sama juga terjadi di kalangan penyandang tunanetra. Dimana menurut salah satu pengurus DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kashmir menjabarkan bahwa per November 2020 ada kurang lebih 223 keluarga tunanetra yang tercatat oleh data resmi mereka.

Banyaknya jumlah penyandang tunanetra, ketersediaan fasilitas publik baik sarana dan prasarana maupun transportasi umum juga harus diperhatikan keberadaannya.

Sebagai salah satu kota metropolitan, Kota Makassar dianggap harus mampu menjamin, melindungi serta menyediakan fasilitas publik yang ramah tidak hanya bagi warga normal pada umumnya tapi juga bagi para penyandang tunanetra. Pemerintah bertanggungjawab atas pemenuhan fasilitas penunjang bagi warganya, namun sayangnya hal tersebut belum dapat kita temui di Kota Makassar.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Evy Yulia Suryani Siregar selaku Kepala Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perhubungan yang mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini Pemerintah belum merencanakan ketersediaan fasilitas publik bagi penyandang tunanetra dikarenakan oleh belum adanya anggaran khusus yang diperuntukkan untuk membangun fasilitas publik yang dapat memudahkan para penyandang tunanetra”⁶⁴

⁶⁴ Evy Yulia Suryani, Wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar, Tanggal 7 Juni 2021.

Tentu saja hal ini justru bertentangan dengan tugas pemerintah yang sudah seharusnya sejak awal memikirkan problematika serta solusi yang terjadi pada warga serta wilayah yang diaturnya. Apalagi aturan mengenai aksesibilitas bagi penyandang tunanetra juga jelas tertuang di dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* pada Pasal 9 dikatakan bahwa menyediakan bangunan serta fasilitas publik seperti signe Braille yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh penyandang tunanetra.

Lebih lanjut dikatakan oleh Rachmawaty selaku Kepala Seksi Transportasi Publik mengatakan bahwa:

“Untuk transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas sebelumnya sudah pernah ada perencanaan oleh Pemerintah periode sebelumnya dengan menyediakan Pete-pete Smart, tapi untuk pengimplementasiannya masih belum dilaksanakan”⁶⁵

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar mengatakan belum adanya perencanaan pelayanan fasilitas publik disebabkan oleh anggaran serta diskusi yang sampai saat ini belum pernah di bahas. Hal ini lah yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan aturan yang telah ada.

Aksesibilitas pada jalan umum seperti menyediakan jembatan penyebrangan, tanda-tanda nama jalan serta trotoar bagi pemakai kursi roda. dirasa belum maksimal padahal Kota Makassar dianggap sebagai kota terbesar Indonesia kedua di luar pulau Jawa⁶⁶ namun belum mapu menyediakan fasilitas publik yang juga dapat dimanfaatkan oleh penyandang tunanetra.

⁶⁵ Rachmawaty, Wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Makassar, Tanggal 7 Juni 2021.

⁶⁶ Good News from Indonesia: *Kota Terbesar Indonesia Kedua di Luar Pulau Jawa*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/08/21/kota-terbesar-indonesia-kedua-di-luar-pulau-jawa>. (diakses 27 Juni 2021)

Seperti fasilitas *guiding blocks*, jembatan penyebrangan khusus tunanetra serta tanda-tanda/rambu-rambu bagi tunanetra.

Di lain tempat hal berbeda disampaikan oleh Mario David PN selaku Juru Bicara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Anggaran telah dikucurkan DPRD untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh dinas perhubungan, namun perihal fasilitas publik bagi penyandang tunanetra belum pernah di singgung oleh dinas perhubungan itu sendiri. Padahal anggaran khusus bagi aksesibilitas penyandang disabilitas tergolong besar, tapi sekali lagi belum dapat dieksekusi secara baik oleh dinas terkait yakni dinas perhubungan”.⁶⁷

Hal ini tentu sangat disayangkan karena menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi serta *check and balances* antara Pemerintah Kota Makassar dengan dinas perhubungan terkait penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang tunanetra.

Kashmir Paddalingan selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra (DPD PERTUNI) Sulawesi Selatan menambahkan bahwa:

“Selain fasilitas publik yang belum memadai, kepekaan masyarakat sekitar terhadap penyandang tunanetra juga masih belum dapat dirasakan secara baik. Seringkali, masyarakat acuh terhadap mereka yang membuat mereka semakin terkucilkan”.⁶⁸

Padahal sudah sepatutnya sebagai umat manusia kita harus saling kasihan mengasihani, menyayangi, serta peduli dengan warga sekitar termasuk penyandang tunanetra. Namun pada faktanya hak asasi bagi penyandang

⁶⁷ Mario David PN, Wawancara secara Virtual, Tanggal 17 Agustus 2021.

⁶⁸ Kashmir Padallingan, Wawancara di Kantor DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Sulawesi Selatan, Tanggal 7 Juni 2021.

disabilitas khususnya penyandang tunanetra masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran tersebut terjadi akibat ketidak pekaan berbagai kalangan seperti masyarakat umum dan pemerintah dalam melindungi serta menjamin hak-hak penyandang tunanetra. Seringkali mereka dianggap sebagai beban fisik, mental, dan intelektual yang mengakibatkan terbatasnya partisipasi penyandang tunanetra dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi hukum internasional terhadap Penyandang Tunanetra dalam Pelayanan Fasilitas Publik di Kota Makassar tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas. Seta aturan yang lebih rendah dan spesifik tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas dimana yang menjadi rujukan ialah *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang disabilitas).
2. Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memenuhi hak-hak penyandang tunanetra untuk memperoleh fasilitas publik di Kota Makassar masih tidak dapat dirasakan secara maksimal oleh penyandang tunanetra serta menganggap kurangnya perhatian dari Pemerintah Kota Makassar dalam menyediakan pelayanan fasilitas publik bagi penyandang tunanetra. Bahkan pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan juga belum menyediakan perencanaan terkait penyediaan fasilitas publik yang ramah, aman, serta nyaman bagi penyandang tunanetra. Padahal berdasarkan fakta

ditemukan bahwa DPRD Kota Makassar telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar bagi dinas perhubungan untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk penyediaan pelayanan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Meski instrument hukum telah digaungkan nyatanya bentuk dari implementasi payung hukum tersebut belum dapat dirasakan oleh penyandang tunanetra. Sehingga pemerintah dianggap belum berhasil dalam pengimplementasian aturan serta menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, kepekaan masyarakat terhadap keberadaan kaum penyandang tunanetra juga belum bisa dirasakan secara maksimal. Sebab kaum penyandang tunanetra seringkali dianggap sebagai beban mental, fisik serta intelektual sehingga ekistensi mereka tergerus akibat pola pikir diskriminatif masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya segera melakukan perencanaan terkait pelayanan fasilitas publik baik sarana dan prasaran serta transportasi publik bagi penyandang tunanetra
2. Pemerintah sebaiknya mendengarkan keluhan kesah para penyandang tunanetra yang sampai saat ini haknya belum dapat terpenuhi.
3. Pemerintah sebaiknya segera menyediakan pelayanan fasilitas publik bagi para penyandang tunanetra seperti, *guiding blocks*, jalur penyeberangan khusus, tanda-tanda/signe-signe khusus.

4. Masyarakat Kota Makassar sebaiknya harus lebih peka memandang penyandang tunanetra sebagai saudara kemanusiaan yang harus diperlakukan sama dengan manusia normal pada umumnya.
5. Perlu adanya edukasi di masyarakat umum tentang bagaimana seharusnya penyandang tunanetra diperlakukan serta dapat dianggap di lingkungan masyarakat Kota Makassar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Atmaja, J. R. (2018). Pendidikan dan bimbingan anak berkebutuhan khusus. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*
- Cahaya, L. S. (2013). Buku Anak untuk ABK. *Yogyakarta: Familia.*
- Efendi, M. (2006). Pengantar psikopedagogik anak berkelainan.
- Hadi, P. (2005). Kemandirian tunanetra. *Jakarta: Depdiknas.*
- Hartono, B. (2010). Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah Luar Biasa Kajian di Tiga Propinsi Indonesia: Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara. *Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.*
- Hasan, Y. A., & SH, M. (2020). *Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia.* Prenada Media.
- Kelsen, H. (2013). Teori umum tentang hukum dan negara.
- Muladi, H. (2005). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.
- Padu, K. (2007). Amin, M.(1995). Ortopedagogik Anak Tunagrahita. Bandung: Depdikbud Arikunto, S.(2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta. Arsyad, A.(2007). Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Bonneff, M.(2008). Komik Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. *Universitas.*
- Renggong, R. (2013). Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam.
- Salindeho, J. (1988). *Undang-undang gangguan dan masalah lingkungan.* Sinar Grafika.
- Sandra, M. (2010). Anak cacat bukan kiamat: Metode pembelajaran dan terapi untuk anak berkebutuhan khusus. *Yogyakarta: Katahati.*
- Santrock, J. W. (2009). Psikologi Pendidikan Edisi 2. *Jakarta: Salemba Humanika.*
- Subini, N. (2014). Pengembangan pendidikan inklusi berbasis potensi. *Jogjakarta: Redaksi Maxima.*

Sunanto, J. (2005). Mengembangkan potensi anak berkelainan penglihatan. *Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional*.

Sutjihati, S. (2006). Psikologi anak luar biasa. *Bandung: Refika Aditama*.

Widjaya, A. (2012). Seluk-Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya. *Yogyakarta: Javalitera*.

Wikasanti, E. (2014). Pengembangan Life Skill untuk Anak Berkebutuhan Khusus. *Jogjakarta: Redaksi Nasional*.

JURNAL:

Harahap, H. H. (2014). Analisa Karakteristik Penggunaan Jembatan Penyeberangan Pada Daerah Perbelanjaan di Jalan Jendral Sudirman Kota Palembang. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 2(1).

HASAN, Y. A. (2015). Implementation of International Instruments in Indonesian Legislation in the Field of Conservation of Fish Resources. *Journal of Humanity*, 3(1), 92630.

KARIM, M. A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG.

Repindowaty, R. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD). *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

Widjaja, A. H., Wijayanti, W., & Yulistyaputri, R. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1).

PERUNDANG-UNDANGAN:

Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRDP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri PU Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknik Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

INTERNET:

Ames Boston, *Pengertian Fasilitas: Macam-Macam dan Contohnya*, <http://www.amesbostonhotel.com/pengertian-fasilitas/>, diakses 28 Januari 2021.

Didi Tarsidi, *Dampak Ketunanetraan terhadap Perkembangan Keterampilan Sosial*
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195106011-979031-DIDI_TARSIDI/Makalah%26Artikel_Tarsidi_PLB/Dampak_Ketunanetraan_terhadap_Perkembangan_Keterampilan_Sosi.pdf, diakses 26 Januari 2021.

Dosen PPKN: *Pengertian Fasilitas* <https://dosenppkn.com/pengertian-fasilitas/>, diakses 26 Januari 2021.

Good News from Indonesia: *Kota Terbesar Indonesia Kedua di Luar Pulau Jawa*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/08/21/kota-terbesar-indonesia-kedua-di-luar-pulau-jawa>, diakses 27 Juni 2021

Indonusa: *Pengertian dan Fungsi Guiding Block atau Tactile Paving*. <https://indonusa-conblock.com/pengertian-dan-fungsi-guiding-block-atau-tactile-paving/>, diakses 27 Januari 2021.

Psikologi Anak Luar Biasa. *Faktor Penyebab Tunanetra*. blogspot.com/2018/01/faktor-penyebab-tunanetra.html, diakses 26 Januari 2021.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI: *Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas*. <file:///E:/My%20Documents/infodatin-disabilitas.pdf>, diakses 26 Januari 2021.

Pusat Studi Universitas Sanata Dharma: *Semua Orang Bisa Mendampingi Tunanetra*. <https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/category/artikel/tunanetra>, diakses 26 Januari 2021.

Referensi HAM. *Konvensi Hak-Hak penyandang Disabilitas*. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/konvensi-penyandang-hak-hak-dissabilitas/>, diakses 27 Januari 2021.

Repository UNPAS. *Fasilitas Publik*. <http://repository.unpas.ac.id/41021/4/BAB%20II.pdf>, diakses 26 Januari 2021.

WHO: *Jumlah Penyandang Disabilitas Dunia Meningkat Setiap Harinya*, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/who-jumlah-penyandang-disabilitas-dunia-meningkat-setiap-harinya/1328256>, diakses 26 Januari 2021.





SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

(Dinas Perhubungan Kota Makassar)



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Mallengkeri No. 18 ☎ (0411) 884816 Makassar
Email : dishub.kotamakassar@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/ 1034 /DISHUB/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Makassar :

N a m a : **Ir. AHMAD RUSYDI**
 NIP : 19670630 200604 1 004
 Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
 Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Makassar

Menunjuk Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 070/896-II/BKBP/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **HASTRIE AINUN**
 Nim / Jurusan : 4517060039/ Ilmu Hukum
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Universitas Bosowa
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04 , Makassar
 Judul : **"IMPLEMENTASI CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES TERHADAP PENYANDANG TUNANETRA DALAM PELAYANAN FASILITAS PUBLIK DI KOTA MAKASSAR "**

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Makassar pada tanggal mulai tanggal **27 Mei s/d 25 Juli 2021**.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Juli 2021




KASUBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN,
Ir. AHMAD RUSYDI
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19670630 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Prop. Sul – Sel di Makassar;
2. Kepala Unit pelaksana teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Hukum Univ Bosowa Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang Bersangkutan;
5. Arsip

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
(DPD Pertuni Sulawesi Selatan)

**PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)**
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TUNANETRA
INDONESIA
DEWAN PENGURUS DAERAH SULAWESI-
SELATAN
Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean Blok M No. 7 Kel. Ujung Pandang Baru –
Makassar 90211
Telp. : 085255432646/085298249923 - Email : pertunisulsel12@gmail.com

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR : 053/KET/KD/DPD-XII/2021

Saya yang identitasnya tercantum di bawah ini:

Nama : Kasmir Padallangan, S.Pd.I
lengkap
Jabatan : Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia
(DPD PERTUNI) Sulawesi Selatan
Tempat : Palopo, 15 Mei 1990
Tanggal
Lahir
Alamat : Jl. Teuku Umar XI, No. 3-A, Makassar
No. : 085255432646
Telepon
Email : kasmirunismuh@gmail.com
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara yang
identitasnya sebagai berikut:

Nama Lengkap : Hastrie Ainun
NIM : 4517060039
Program Studi : S1 Ilmu Hukum Universitas Bosowa

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir
pada 27 Mei s.d 25 Juli 2021 yang berjudul:

"Implementasi Convention on The Rights of Persons With Disabilities terhadap Penyandang Tunanetra dalam Pelayanan Fasilitas Publik di Kota Makassar"

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai bahan informasi dan diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 7 Juli 2021


Yang membuat pernyataan



Kasmir Paelligan, S.Pd.I

(Korwa Daerah)

UNIVERSITAS
BOSOWA



Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perhubungan.

(Evy Yulia Suryani Siregar S.T., M.T)



**Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Seksi Transportasi Publik
(Rachmawaty S.Sos)**



Dokumentasi Wawancara dengan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Sulawesi Selatan





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 48/FH-GPM/VII/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

IMPLEMENTASI *CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES* TERHADAP PENYANDANG TUNANETRA DALAM PELAYANAN FASILITAS PUBLIK DI KOTA MAKASSAR.

Penulis: **HASTRIE AINUN**

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	22%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 30 Juli 2021

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801